

**TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP TRADISI *MUBENG RINGIN*
(STUDI KASUS DI DUSUN NGINO, KELURAHAN MARGOAGUNG,
KECAMATAN SEYEGAN, SLEMAN DIY)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tradisi perkawinan adat *Mubeng Ringin* yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dusun Ngino, Sleman, DIY. Tradisi ini dilakukan dengan mengelilingi pohon beringin sebanyak tiga kali oleh pasangan pengantin pasca resepsi pernikahan, dengan harapan memperoleh keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tradisi ini merupakan warisan budaya dari Mbah Bergas, tokoh yang dipercaya sebagai pendiri dusun, dan dilakukan oleh masyarakat setempat dengan nuansa spiritual dan kepercayaan kuat terhadap leluhur.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik tradisi *Mubeng Ringin* dan menganalisis keberlangsungannya melalui pendekatan teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, khususnya menggunakan kerangka AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat serta pelaku tradisi, dan dokumentasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mubeng Ringin* tidak hanya dipandang sebagai bagian dari budaya lokal, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang signifikan. Secara sosiologis, tradisi ini berperan dalam memperkuat struktur sosial masyarakat, mempererat solidaritas antarwarga, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dan religiositas. Selain itu, melalui analisis AGIL, ditemukan bahwa masyarakat Dusun Ngino mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan akar budayanya (*Adaptation*), menjadikan tradisi ini sebagai sarana pencapaian tujuan kolektif berupa keharmonisan rumah tangga (*Goal Attainment*), menciptakan integrasi sosial melalui pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam prosesi tradisi (*Integration*), serta menjaga dan mewariskan nilai-nilai leluhur sebagai bagian dari identitas sosial dan spiritual (*Latency*).

Dengan demikian, tradisi *Mubeng Ringin* menjadi bukti nyata bagaimana praktik budaya lokal dapat bersinergi dengan nilai-nilai keislaman dan tetap hidup harmonis dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, serta pelestarian budaya lokal di Indonesia.

Kata kunci: Mubeng Ringin, Perkawinan Adat, Dusun Ngino, Fungsionalisme Struktural,

ABSTRACT

This study explores the Mubeng Ringin traditional marriage ritual that continues to be preserved by the community of Dusun Ngino, Sleman, Yogyakarta. The ritual involves newlyweds walking around a sacred banyan tree three times after their wedding reception, with the hope of receiving blessings, safety, and harmony in their married life. This tradition is a cultural heritage passed down from Mbah Bergas, a revered local figure believed to be the founder of the village, and is practiced with deep spiritual meaning and ancestral reverence.

This research aims to describe in detail the practice of Mubeng Ringin and to analyze its sustainability using the Structural Functionalism theory developed by Talcott Parsons, particularly through the AGIL framework (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). This study uses a qualitative descriptive approach with field research methods, collecting data through observation, interviews with local community leaders and participants, and documentation.

The findings indicate that Mubeng Ringin is not merely a cultural formality but serves significant social functions. Sociologically, the tradition strengthens social structure, fosters solidarity among community members, and preserves cultural and religious values. Through the AGIL analysis, it is evident that the community of Dusun Ngino has successfully adapted this tradition to modern contexts without losing its original meaning (Adaptation); it uses the ritual as a collective means to achieve the goal of household harmony (Goal Attainment); it fosters social cohesion through communal participation (Integration); and it maintains and transmits ancestral values as part of the community's cultural and spiritual identity (Latency).

Thus, the Mubeng Ringin tradition stands as a living testament to the harmonious coexistence of local culture and Islamic values within a multicultural society. This study is expected to contribute to the academic discourse on Islamic family law, sociology of law, and the preservation of Indonesia's local traditions.

Keywords: *Mubeng Ringin, Traditional Marriage, Dusun Ngino, Structural Functionalism*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rakha Nur Farhan

NIM : 21103050059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi *Mubeng Ringin* (Studi Kasus di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY.)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2025 M
25 Dzulqaidah 1446 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Rakha Nur Farhan
NIM :21103050059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rakha Nur Farhan

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rakha Nur Farhan

NIM : 21103050059

Judul : "Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi *Muheng Ringin* (Studi Kasus di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY.)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M
28 Dzulqaidah 1446 H

Pembimbing,


Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

NIP.19900820 201 801 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-549/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP TRADISI MUBENG RINGIN (STUDI KASUS DI DUSUN NGINO, KALURAHAN MARGO AGUNG, KECAMATAN SAYEGAN, SLEMAN DIY)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAKHA NUR FARHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050059
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 684a701cb5a80



Pengaji I
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 68493bb45dh6c



Pengaji II
Mohammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 684a7aaacf8f36



Yogyakarta, 03 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 684a83bf8bf3b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jangan Pernah Tinggalkan Sholat.

(Ibuk Tercinta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan terima kasih secara khusus saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya sebagai guru pertama dalam setiap langkah kehidupan yang selalu ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap do'a yang mereka panjatkan
2. Saudara perempuan kandung saya, sebagai tempat bercerita dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih telah menjadi alas an untuk menjadi seorang kakak yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus diselesaikan untuk saat ini.
3. Seluruh guru di dalam hidup saya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat sampai pada titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ثا	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ⴣ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Τ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zākah al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

----	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif <i>إِسْتِحْسَان</i>	ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + yā' mati <i>تَنْسِي</i>	ditulis	ā <i>Tanṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>الْعَوَانِينَ</i>	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عُلُومَ</i>	ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati <i>غَرِيْهِم</i>	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati <i>قَوْل</i>	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a 'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u 'iddat

إِلَنْ شَكُوتْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
----------------	---------	-------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهْل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهْل السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>


J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan

sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا

بَعْدَ

Assalamu 'alaikum Wr:Wb.

Puji dan syukur, penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi *Mubeng Ringin* (Studi Kasus Di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY)”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dengan penuh semangat dan keikhlasan,
8. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis,
9. Supriyanti Yuli Astuti, Ibu dan Juga support utama penulis yang selalu memberikan do'a dukungan, dan bimbingan yang tidak pernah ada habisnya,
10. Muhammad Khusaini, Mentor serta Bapak dari penulis yang telah berjuang selama ini sehingga penulis berada pada titik saat ini,

11. Talitha Ayu Nur Latifah, Penyemangat serta Adik dari penulis yang selalu mendukung penulisan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
12. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan, HKI (Seinvious Allex) SEAL angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
13. Ihsan, Tihan, Abil, Dzul, Abid, Surya, Fachriandy, Rama, Zidni, Firdaus, Haris, Zuhdan, Azra, Azharil, Yahya, Desfit, Ardani selaku teman gila penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta,
14. Keluarga Grevarion Chapter Jogja yang telah menjadi tempat untuk melepas kerinduan serta banyak berbagi pengetahuan dan pengalaman,
15. Keluarga Sohib Temanggung, Danu Alfa, Naufal Bani, Rizky Miladi, Devita Okta, Aini Latifah, Lita Widyaningsih, Choffifah Pristiana, Hani Prihatini, Lailiyah Nurul yang menjadi keluarga baru untuk berbagi pengalaman,
16. Rekan-rekan 5K Pramatsa yang selalu menanyakan kapan skripsi ini selesai, terima kasih banyak atas motivasi, dukungan, dan do'a nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
17. Diri saya sendiri, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan studi ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 23 Mei 2025M
25 Dzulqaidah 1446 H



Muhammad Rakha Nur Farhan
NIM :21103050059



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAKii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT	21
A. Perkawinan Dalam Islam.....	21
B. Perkawinan Dalam Adat Jawa	27
BAB III PRAKTIK <i>MUBENG RINGIN</i> DI DUSUN NGINO	37
A. Gambaran Tentang Dusun Ngino	37
B. Praktik <i>Mubeng Ringin</i> di Dusun Ngino	47
C. Pandangan Masyarakat terkait Tradisi <i>Mubeng Ringin</i>	61
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP TRADISI <i>MUBENG RINGIN</i>.....	66
A. Faktor Munculnya Tradisi <i>Mubeng Ringin</i>	66

B. Analisis Teori Fungsionalisme Struktural terhadap Tradisi <i>Mubeng Ringin</i>	69
1. <i>Adaptation</i>	70
2. <i>Goal Attainment</i>	73
3. <i>Integration</i>	76
4. <i>Latency</i>	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITTAE.....	VI



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang penting dan sakral bagi seorang manusia. Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Realitas budaya negara Indonesia memiliki keanekaragaman, baik dari suku, budaya, serta agama dan aliran yang berbau mitos adalah dasar kehidupan sosial budaya Indonesia. Melihat dari historinya, bahwa bangsa ini sejak dahulu memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Berdasarkan kepercayaan tersebut, manusia berupaya untuk mendekati leluhurnya tersebut dengan mengadakan upacara ritual, sesaji, dan lain-lain. Adat dan Tradisi tersebut masih dilakukan manusia hingga saat ini.²

Agama Islam dan masyarakat Jawa keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Masuknya agama Islam ke tanah Jawa membuktikan kalau tidak menimbulkan ketegangan yang cukup berarti,

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Bab (1).

² Yuni Kartika, "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi*: (UIN Raden Intan Lampung 2020), hlm. 4.

bahkan keduanya saling terbuka untuk melakukan interaksi dan interelasi pada nilai budayanya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebhinekaan serta berlandaskan Pancasila, sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang nasionalis tidak membenturkan antara budaya Islam dan Jawa.³

Adat menurut KBBI adalah aturan, baik perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁴ Dalam Hukum Islam, adat lebih dikenal dengan istilah al-'Urf yang berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan makna "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertiannya yaitu "diakui oleh orang lain".⁵

Masyarakat Indonesia yang beragam ini tentunya memiliki sebuah adat istiadatnya masing-masing, terutama di daerah Jawa. Di Jawa sendiri masih banyak terdapat adat tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan. Tradisi turun temurun dari zaman nenek moyang yang menjadi pertimbangan kenapa masih dilestarikan. Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang ghaib juga merupakan salah satu alasan kenapa adat dilestarikan. Tradisi adat biasanya berkaitan dengan perkawinan, kelahiran,

³ Sofyan Aziz Yammani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarhajo Kalibawang Kulonprogo", Skripsi: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm 1.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/adat>. Diakses pada 14 Desember 2024.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I(Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.

dan kematian. Pada proses perkawinan adat Jawa pasti di dalamnya mengandung proses yang sakral, filosofis, dan diwariskan kepada keturunannya sampai sekarang. Masyarakat dianjurkan untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada di tempat masing-masing agar tradisi tidak hilang, karena kalau punah maka tradisi tersebut akan hilang dan tidak ada lagi, maka alangkah baiknya jika tradisi tersebut bermaksud baik dan tidak merugikan masyarakat, kita harus tetap menjaga agar tradisi tersebut masih terus berlanjut sampai kapanpun dan tetap dilestarikan.⁶ Salah satu tradisi perkawinan yang masih ada, yaitu terjadi di Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman yang dikenal dengan nama *Mubeng Ringin*. Tradisi ini hanya ada di Dusun Ngino saja, dan tidak ada di tempat yang lain.⁷

Tradisi *Mubeng Ringin* ini merupakan tradisi perkawinan adat yang dilakukan setelah prosesi resepsi pernikahan, yang kemudian sepasang pengantin akan diarahkan dan juga diarak bersama sesepuh atau juru kunci dari Pohon Beringin tersebut. Setelah sampai di Pohon Beringin Mbah Bergas, pengantin kemudian berjalan memutari pohon beringin sebanyak tiga kali dengan arah berlawanan jarum jam (berputar ke sebelah kiri). Pada saat memutari pohon beringin pengantin dan pengiringnya membaca Surah

⁶ Heri Zulhadi, “Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rambitan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ulul Albab*, Vol. 24, (Juli 2020).

⁷ Wawancara dengan Priyo Hadi Karsono, Juru Kunci Pohon Beringin Mbah Bergas, di Dusun Ngino, Yogyakarta, 4 Desember 2024.

Al-Fatihah beserta Ayat Kursi. Pada saat memutari Pohon Beringin tersebut, tidak diperbolehkan dilakukan dengan bercanda, karena itu dapat mengganggu kekhusukan dalam melaksanakan prosesi ritual tersebut.⁸

Dalam tradisi *Mubeng Ringin* tersebut, tidak hanya merupakan proses perkawinan adat saja, akan tetapi terdapat makna filosofis di dalamnya, yaitu merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai sarana untuk menghormati leluhur mereka agar direstui dan mendapat berkah sehingga dapat menjadi keluarga yang tentram.⁹

Tradisi *Mubeng Ringin* ini adalah warisan dari pendiri desa ini, serta diturunkan secara turun temurun sampai zaman sekarang. Tradisi *Mubeng Ringin* tidak hanya dilakukan oleh warga Dusun Ngino saja, akan tetapi siapa saja yang percaya dengan tradisi ini bisa juga ikut melakukannya. Sampai sekarang tradisi ini masih terus dilakukan dan dilestarikan, tidak hanya masyarakat yang beragama Islam, non-Islam pun juga diperbolehkan melaksanakan tradisi ini, bagi masyarakat yang tidak melakukannya tidaklah dikenai sanksi apapun. Namun, karena sudah turun temurun, masyarakat di Dusun ini percaya bahwasannya dengan melakukan *mubeng ringin*, pernikahan yang mereka jalani akan bahagia dan sejahtera, serta

⁸ Wawancara dengan Priyo Hadi Karsono, Juru Kunci Pohon Beringin Mbah Bergas, di Dusun Ngino, Yogyakarta, 4 Desember 2024.

⁹ Wawancara dengan Priyo Hadi Karsono, Juru Kunci Pohon Beringin Mbah Bergas, di Dusun Ngino, Yogyakarta, 4 Desember 2024.

dijauhkan dari bala' seperti halnya pertikaian, cek cok, dan juga perceraian. Masyarakat juga mempercayai bahwasannya jika tidak melakukan tradisi tersebut akan terjadi hal buruk yang menimpanya.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, tradisi *mubeng ringin* ini merupakan suatu hal yang disakralkan, karena efek dari tidak melakukannya sangatlah berbahaya. Salah satu kejadian yang menimpa seorang warga Dusun Ngino karena tidak melakukan *mubeng ringin* ini yaitu dia menjadi gila. Maka dari itu tradisi *mubeng ringin* ini begitu dihormati dan disegani dalam pelaksanaannya, karena apabila tidak melakukannya berakibat buruk dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Tradisi *Mubeng Ringin* ini walaupun tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi masyarakat Dusun Ngino tetap melaksanakan adat tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi *mubeng ringin* merupakan salah satu media dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui Mbah Bergas. Berjalannya tradisi ini, ada penyebabnya, mulai dari kemunculan hingga kepercayaan yang dipegang dan masih lestari sampai saat ini.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep tradisi perkawinan adat *Mubeng Ringin* di Dusun Ngino menggunakan prespektif Sosiologi Tindakan

¹⁰ Wawancara dengan Priyo Hadi Karsono, Juru Kunci Pohon Beringin Mbah Bergas, di Dusun Ngino, Yogyakarta, 4 Desember 2024.

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Walaupun Tradisi *Mubeng Ringin* ini telah lama dilestarikan oleh masyarakat Dusun Ngino, namun kajian akademik yang menelaah secara sosiologis masih minim, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian untuk menambah kajian mendalam mengenai tradisi *mubeng ringin* ini dengan menggunakan prespektif Sosiologi Tindakan Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, untuk memahami peran dan keberlangsungan tradisi ini dalam masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik menyusun penelitian dengan judul “**Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi *Mubeng Ringin* (Studi Kasus di Dusun Ngino Kelurahan Margoagung Kecamatan Seyegan Sleman DIY)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mubeng Ringin* di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY ?
2. Bagaimana tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural terhadap Tradisi *Mubeng Ringin* di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan adanya tradisi *mubeng ringin* di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan teori Fungsionalisme Struktural terhadap tradisi *mubeng ringin* di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi khusus untuk hukum keluarga yang di dalamnya terdapat tradisi pernikahan di suatu daerah. Penelitian ini juga diharapkan agar pembaca mengetahui dan memahami tentang adanya tradisi *mubeng ringin* yang ada di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman DIY.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami adanya tradisi perkawinan adat di lingkungan masyarakat dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, penulis telah menelaah berbagai literatur penelitian terdahulu sebagai gagasan utama. Hasil penelitian dari literatur ini digunakan untuk memberikan pandangan agar penulisan ini tidak mengulangi hal yang serupa. Dengan demikian, penulis akan membahas tentang beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pernikahan adat pada suatu daerah, berikut beberapa literatur yang akan dibahas :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rohmad Fauzan. Tahun 2022, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Islam dengan judul “Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Prespektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)”.¹¹ Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *manten mubeng sumur* menggunakan perspektif ‘Urf dan teori interaksi simbolik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan tentang konsep tradisi *manten mubeng sumur* di Dukuh Porodesan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *manten mubeng sumur* masuk kategori ‘urf sahih. Dikategorikan sahih

¹¹ Rohmad Fauzan, Tradisi Manten Mubeng Sumur dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik), *Skripsi*: (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

karena dalam pelaksanaannya terdapat tujuan untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan pengantin dalam rumah tangga. Dalam hal mengelilingi sumur hanya digunakan sebagai simbol rasa syukur bahwa sumur inilah menjadi bukti perjuangan mewujudkan kemakmuran dan kesuburan masyarakat dukuh Porodesan. Di dalam praktiknya, Masyarakat Porodesan hanya menjalankan tradisi *manten mubeng sumur* namun, tidak menerapkan makna yang terkandung di dalamnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadli Adya Putra. Tahun 2025, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”.¹² Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pelaksanaan tradisi perkawinan adat keliling punden setelah akad nikah dan menjelaskan pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati tentang adat keliling punden setelah akad nikah di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Pada skripsi ini

¹² Muhammad Fadli Adya Putra, Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, *Skripsi*: (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025).

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat menganggap tradisi keliling punden setelah akad merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Fungsi dari dilaksanakannya tradisi ini adalah melestarikan warisan leluhur, menghormati nenek moyang, serta mencegah bala atau musibah bagi yang tidak melaksanakannya. Ketika tradisi ini diniatkan untuk melestarikan budaya, tidaklah menjadi sebuah masalah, namun jika dimaksudkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah maka tidak dibenarkan. Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pati memandang tradisi ini diperbolehkan dengan saran agar tradisi ini dimodifikasi agar bebas dari unsur mistik dan hanya menjadi simbol pelestarian budaya saja. Tradisi ini tidak membantalkan, mengurangi, atau mempengaruhi keabsahan serta kesucian akad pernikahan, karena tradisi ini dilakukan setelah prosesi akad nikah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Amiruddin. Tahun 2023, Universitas Sultan Agung Semarang Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah dengan judul "Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam".¹³ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan hukum

¹³ Ahmad Amiruddin, Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*: (Universitas Sultan Agung Semarang, 2023).

mengelilingi punden setelah akad pernikahan menurut perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif sosiologis. Pada skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, *interview*, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan masyarakat mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan yaitu wajib dilakukan untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya, dan untuk menolak walat (kesialan) bagi yang menjalankan tradisi ini. Sebenarnya ini hanya merupakan sugesti saja, tetapi kembali ke niat awal sebelum melakukan tradisi ini. Jika diniatkan untuk melestarikan budaya maka tidak menjadi masalah, tetapi jika diniatkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah maka itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut hukum Islam adat ini diperbolehkan dan sah-sah saja, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya. Tetapi jika dipandang dari kaidah Ushul Fiqh adat ini termasuk ‘Urf Fasid karena kemadharatan yang diakibatkan oleh praktik tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekatkan pada keyakinan selain Allah Swt.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zahri Sofyan Aljibra. Tahun 2024, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Di Dusun Porodesan Klaten Dan

Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan.¹⁴ Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *manten mubeng sumur* menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori Tindakan sosial Weber. Pada skripsi ini mengguakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *manten mubeng sumur* menurut teori tindakan sosial Weber didominasi oleh tindakan rasional nilai yang mana mereka melakukan tradisi ini sebagai upaya pelestarian budaya. Menurut hukum Islam, tradisi ini termasuk ke dalam kategori ‘urf *shahih*. Korelasi dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan tidak mempunyai hubungan yang signifikan, karena keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan dipengaruhi faktor lain, seperti ekonomi, komunikasi, dan pendidikan. Fungsi dari tradisi ini lebih ke pelestarian budaya daripada penentu keberlangsungan perkawinan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Asriani Mardi dan Muhammad Fajri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.¹⁵ Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Pallangkai* dalam praktik pernikahan di Desa

¹⁴ Zahri Sofyan Aljibra, Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan, *Skripsi*: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

¹⁵ Asriani Mardi dan Muhammad Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba,” *QaduNa*, Vol.4 No.1 (Desember 2022).

Garutungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa tradisi adat *Pallangkai* tidak dipermasalahkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku. Akan tetapi jika permintaan uang barang pallangkah dari kakak cukup besar dan membebani pihak calon suami dari adiknya, maka hal ini dapat bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan menghambat seseorang untuk menikah.

Dari kelima literatur ini, pokok pembahasan yang diteliti oleh penulis sama-sama meneliti tentang pernikahan adat. Akan tetapi, mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, lokasi penelitian, nama tradisi, dan juga pembahasannya memiliki perbedaan dengan penelitian dari penulis. Belum ada penelitian yang membahas tentang praktik tradisi perkawinan adat *mubeng ringin* dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini berfokus pada konsep praktik tradisi perkawinan adat *mubeng ringin* yang terjadi di Dusun Ngino

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini penulis menyusun dengan menggunakan teori

Fungsionalisme Struktural untuk mengetahui tentang tradisi pernikahan *mubeng ringin* yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dusun Ngino.

Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli sosiolog bernama Talcott Parsons, beliau juga dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural. Teori ini berfokus pada cara masyarakat berfungsi sebagai sistem yang saling terkait dan berinteraksi, di mana setiap bagian dari sistem berperan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Menurut Parsons, untuk memahami masyarakat, kita harus melihatnya sebagai sebuah keseluruhan dengan memperhatikan bagaimana berbagai institusi dan struktur sosial bekerja sama untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas sistem sosial. Bisa dikatakan kalau Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme structural, yaitu bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsionalisme terintegrasi dalam suatu keseimbangan.¹⁶

Dalam teori struktural fungsional ini terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah Kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang

¹⁶ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial : Menyongsong Era Post Modernisme* (Makassar: Balai Aksara, 2017), hlm. 98.

pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu Biologi.¹⁷

Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi atau yang biasa disingkat dengan AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*).¹⁸

1. Adaptasi, sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung
2. *Goal* (Pencapaian), sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas, dapat berusaha mencapai tujuan utamanya. Dalam syarat ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan, dan memiliki sumberdaya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif.

¹⁷ *Ibid*, hlm 109.

¹⁸ *Ibid*, hlm 110.

3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antar ketiga fungsi penting lainnya
4. Latensi, pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Berdasarkan skema AGIL di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa klasifikasi fungsi sistem adalah sebagai Pemeliharaan Pola (sebagai alat internal), Integrasi (sebagai alat internal), Pencapaian Tujuan (sebagai hasil eksternal), Adaptasi (alat eksternal).

Berdasarkan teori di atas, penulis akan menganalisis hasil data dari lapangan dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons untuk mengetahui keberlangsungan tradisi *mubeng ringin* tersebut masih dilakukan hingga sekarang di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman, DIY.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Seperti pendapat dari Mulyana bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan

fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.¹⁹

Penelitian ini merupakan *field research* yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian *deskriptif analitis* adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat kemudian diteliti secara sistematis.²¹ Maka dari itu, penelitian ini dapat menjabarkan data yang diperoleh dari para informan ataupun kejadian yang telah diamati kemudian dideskripsikan dengan kata-kata. Setelah itu peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tradisi adat *Mubeng Ringin* ini menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai masyarakat dengan pandangan Sosiologi Hukum.

4. Sumber Data

¹⁹ Fenny Rita Fiantika, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4.

²⁰ *Ibid.* hlm 9.

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), hlm. 6.

Sumber data adalah subjek dimana penulis mendapatkan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis, yaitu, data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yang akan digunakan adalah berupa data yang didapat dari informan yaitu, tokoh masyarakat yang mengetahui tradisi *mubeng ringin* dan juga beberapa masyarakat yang melakukan tradisi *mubeng ringin* di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman, DIY. Dari wawancara inilah penulis bisa mendapatkan informasi terkait dengan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu berbagai data yang digunakan penulis sebagai penguatan dan juga pelengkap dari data primer. Data sekunder dapat berupa berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, ataupun dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²² Dalam hal ini penulis

²² *Ibid*, hlm. 29.

akan mewawancarai tiga tokoh masyarakat dan juga tiga masyarakat yang telah melakukan tradisi *mubeng ringin* tersebut.

b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data secara jelas dalam penelitian ini, maka diperlukannya metode dokumentasi untuk mengetahui bagaimana gambaran proses di lapangan secara langsung. Dokumentasi dapat berupa foto yang diambil saat prosesi tradisi *mubeng ringin* berlangsung.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang mana data-data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, penulis akan menginterpretasikan dan menganalisis semua data dengan teori fungsionalisme struktural. Dengan cara tersebut, penulis dapat mengetahui apa alasan dan bagaimana terjadinya proses tradisi *mubeng ringin* yang berada di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Sleman, DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan 5 bab dan di dalam bab tersebut terdapat

beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *I* Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *II* Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang pengertian dari pernikahan dalam Islam dan adat Jawa.

Bab *III* Data Lapangan, pada bab ini berisi tentang gambaran yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari objek yang diteliti, yaitu terkait adat *Mubeng Ringin*.

Bab *IV* Analisis, pada bab ini memaparkan tentang analisis terhadap pernikahan adat *mubeng ringin* yang ada di Dusun Ngino ditinjau dari Sosiologi Hukum.

Bab *V* Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Mubeng Ringin* merupakan prosesi adat pasca-pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di Dusun Ngino sebagai bentuk permohonan berkah dan restu dari leluhur, khususnya Mbah Bergas. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara mengelilingi pohon beringin yang diyakini sebagai tempat sakral dan bermakna spiritual. Doa-doa dipanjatkan sesuai keyakinan masing-masing, dengan bacaan Ayat Kursi atau Surah Al-Fatiyah bagi yang beragama Islam. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang berasal dari wasiat Mbah Bergas, murid Sunan Kalijaga, yang menggunakan pendekatan dakwah melalui kebudayaan lokal. Keberadaannya tidak hanya dilestarikan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas sosial dan spiritual masyarakat Dusun Ngino. Meskipun tidak diwajibkan secara agama, tradisi ini dianggap sakral oleh masyarakat dan dipercaya membawa dampak positif jika dilakukan, serta sebaliknya jika ditinggalkan.
2. Melalui teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, keberlangsungan tradisi *Mubeng Ringin* dapat dijelaskan melalui empat fungsi sistem AGIL. Fungsi adaptasi tampak dalam kemampuan masyarakat menyesuaikan tradisi ini dengan nilai-nilai keislaman dan kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai

lokal. Fungsi pencapaian tujuan tercermin dalam keyakinan kolektif masyarakat bahwa tradisi ini membawa keberkahan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Fungsi integrasi terlihat dari bagaimana tradisi ini mempererat hubungan sosial, membangun solidaritas, dan menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat. Sedangkan fungsi latensi tampak dalam peran tradisi ini sebagai sarana mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya, spiritual, serta norma sosial kepada generasi berikutnya.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji tradisi *mubeng ringin* dari sudut pandang yang berbeda, seperti pendekatan teologis, antropologis, atau bahkan perbandingan dengan tradisi serupa di daerah lain. Hal ini penting agar penelitian ke depan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai budaya dan keislaman yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain itu, penelitian lanjutan juga bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat dampak tradisi ini terhadap kehidupan rumah tangga atau sosial masyarakat secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Buku

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Razak, Zulkifli. *Perkembangan Teori Sosial: Menyongsong Era Post Modernisme*. Makassar: Balai Aksara, 2017.

Fiantika, Fenny Rita dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021.

Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Musawir, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020)

Shihab, M Quraish *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996),.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013).

Syrarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Isfardiyyana, Siti *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).
Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, (Jawa Tengah: 1998).

Huda, Miftahul *Bernegosiasi Dalam Tradisi Pernikahan Jawa (Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016).

Raho, Bernard *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta, Moya Zam Zam, 2021).

3. Skripsi

Yuni K. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi (2020).

Sofyan A.Y. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo.* Skripsi (2019).

Rohmad F. *Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan Kabupaten Klaten (Perspektif ‘Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik).* Skripsi (2022).

Muhammad F. A. P. *Pandangan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati Tentang Adat Keliling Punden Setelah Akad Nikah di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.* Skripsi (2025).

Ahmad. A. *Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi (2023).

Zahri S.A. *Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten Mubeng Sumur Di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan.* Skripsi (2024).

4. Jurnal

Asriani Mardi, Muhammad Fajri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.* *Jurnal QadauNa*, Vol. 4, No.1, 2022.

Tri Pratiwi, Meiyanda, M. Yarhan, “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Maqashidi*, 2025.

Pratama, Bayu Ady, Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol 2, No 1, 2018.

Zulhadi, Heri, "Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rambitan Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 24, No 2, 2020.

5. Data Elektronik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

